**SESSI 11**

**ALAT BUKTI PETUNJUK**

1. **Definisi**

**Apa itu alat bukti Petunjuk?**

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 (1) KUHAP).

**Apakah Petunjuk merupakan alat bukti?**

Berbeda dengan alat bukti lain, alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pengertian di peroleh dari berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti lansung *(indirect bewijs).* Karena itu banyak ahli yang mengganggap petunjuk bukan merupakan alat bukti

**Bagaimana pendapat ahli?**

**Van Bemmelen** : kesalahan yang terutama adalah bahwa orang mengganggap petunjuk itu sebagai alat bukti, sedangkan dalam kenyataannya adalah tidak demikian

**P.A.F. Lamintang:** petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk mengganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka  yang kemudian dapat membuat hakim mengganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena ada kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan

**Wirjono Projodikoro**: sebetulnya yang disebut dengan petunjuk itu bukan alat bukti melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sebenarnya.

**A. Karim Nasution**: Pembuktian sebagian besar perkara pidana sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk, karena jarang sekali seorang yang melakukan kejahatan (terlebih kejahatan berat)  akan melakukannya dengan terang-terangan. Pelaku akan selalu berusaha menghilangkan jejak perbutannya. Hanya dengan diketahuinya keadaan2 tertentu kadang dapat mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan.

**A. Hamzah**: Untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk dibutuhkan kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukan dengan arif dan bijaksana. (Pengamatan Hakim)

Menurut pasal 311 HIR, alat bukti petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh :

1. Saksi2
2. Surat2
3. Pemeriksaan sendiri ataupun penyaksian oleh hakim
4. Pengakuan sendiri oleh tertuduh biarpun tidak dilakukan dimuka hakim.
5. **Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP**

Alat Bukti petunjuk merupakan salah satu dari kelima alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sedangkan untuk pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 188 KUHAP , yang berbunyi sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keaadan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
3. Keterangan saksi;
4. Surat;
5. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari surat petunjuk dalam setiap keadan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Apabila diperhatikan bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung maksud bahwa tidak ada kepastian yang mutlak bagi terdakwa yang benar-benar telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan baru dianggap sebagai petunjuk apabila ada persesuaaian baik antara satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Dengan alat bukti petunjuk dapat dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah, selain itu alat bukti petunjuk baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila ada persesuaian yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

Dalam menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, seorang penuntut umum harus bersikap hati - hati dan teliti serta melakukan secara cermat. Begitu pula dengan hakim, seorang hakim harus bersikap arif dan bijaksana dalam menilai pembuktian, agar tidak terjadi anggapan bahwa petunjuk itu merupakan pendapat pribadi maupun sangkaan atau rekaan belaka.

1. **Syarat Alat Bukti Petunjuk**

Syarat-syarat alat bukti petunjuk adalah:

1. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
2. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
3. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan.

**Cara Memperoleh Alat Bukti Petunjuk**

Cara memperoleh alat bukti petunjuk yaitu:

1. **Keterangan Saksi**

Untuk menjadi saksi haruslah sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 26 bahwa saksi haruslah, yang melihat sendiri, mendengan sendiri, alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Saksi yang tidak memenuhi syarat diatas tidak dapat menjadi alat bukti saksi.  Dan menurut Pasal 1 angka 27 Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Syarat Formil Saksi:

1. Namanya sudah ada didalam surat pelimpahan perkara (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP);
2. Diminta oleh terdakwa, penasehat hukum, atau penuntut umum (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP);
3. Dihadapkan oleh hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum (Pasal 165 ayat (4) KUHAP);
4. Harus dipanggil secara resmi melalui surat yang sudah diterima 3 hari sebelum siding pengadilan (Pasal 146 ayat (2) KUHAP).

Syarat Materiil Saksi:

1. Tidak berhubungan keluarga sedarah, atau semenda garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ke tiga (Pasal 168 huruf (a) KUHAP);
2. Tidak berhubungan saudara baik dari pihak ayah maupun ibu sampai derajat ke tiga (Pasal 168 huruf (b) KUHAP);
3. Tidak mempunyai hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai (Pasal 168 huruf (c) KUHAP);
4. Dewasa, berumur lebih dari 15 tahun (Pasal 171 huruf (a) KUHAP);
5. Tidak sakit ingatan atau sakit jiwa (Pasal 171 huruf (b) KUHAP);
6. Bukan terpidana mati (menurut common law).

Jenis-jenis Saksi yang dimaksud dalam Undang-Undang, yaitu:

1. Saksi korban;
2. Saksi pelapor;
3. Saksi de auditu;
4. Saksi a charge, adalah saksi yang dibawa oleh jaksa atau penuntut umum dan keterangannya diharapkan dapat mendukung dakwaan jaksa atau penuntut umum;
5. Saksi a decharge, adalah saksi yang dibawa oleh terdakwa atau penasehat hukum terdakwa dan keterangannya diharapkan dapat meringankan dakwaan yang didakwaankan kepada terdakwa;
6. Saksi mahkota, adalah salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dalam suatu tindak pidana dapat berdiri sebagai saksi dalam perkara yang sama;
7. Saksi verbalisan (penyidik);
8. Saksi berantai, dan;
9. Saksi anak, adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri atas suatu tindak pidana yang terjadi dapat memberikan keterangan dihadapan siding pengadilan.

Apabila jumlah saksi yang akan diajukan banyak maka dibutuhkan  pembatasan jumlah saksi karena apabila jumlah saksi tidak dibatasi akan menjadi sumber pemborosan dan penyelesaian perkara menjadi tidak efisien. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat terlaksana. Sehingga saksi-saksi yang telah disetujui oleh Hakim Ketua Majelis, wajib untuk didengar keterangannya di hadapan siding pengadilan.

Untuk dapat menilai bagaimana suatu keterangan saksi memiliki kekuatan hukum, maka hakim harus menilik kepada:

1. Persesuaian keterangan antara saksi-saksi;

“Keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainya tidak member petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.”

1. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, jika yang diajukan jaksa dalam persidangan terdiri dari saksi dan alat bukti lain berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim harus meneliti sungguh-sungguh persesuaian alat bukti tersebut;
2. Alasan-alasan yang melatar-belakangi keterangan saksi;
3. Hakim harus mencar alasan mengapa saksi memberikan keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan olehnya;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi, dan;
5. Keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang pengadilan.
6. **Surat**

Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti adalah:

1. Surat yang dibuat diatas sumpah jabatan,
2. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah
3. Kemudian diperjelas dengan pengertian:

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya.

Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk ke dalam tata laksana yang menjadi tannggung jawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian, sesuatu hal yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Surat Lain yang hanya dapat berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat bukti yang lain.

1. **Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa ada yang diberikan di dalam ataupun diluar persidangan. Pengakuan yang diberikan terdakwa diluar persidangan dapat dipergunakan sebagai alat bukti petujuk.[9] Fungsi dari pengakuan yang diberikan diluar persidangan tidak bisa berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk menyempurnakan alat bukti yang lainnya atau dengan kata lain untuk mencukupi dan mengungkapkan keterbuktian kesalahan terdakwa.

1. **Petunjuk menjadi pedoman bagi hakim**

Hal menilai kekuatan dari petunjuk2 tersebut tiap2 keadaan khusus diserahkan pada kebijaksanaan hakim, ia hendaknya insyaf benar akan memeriksa hal itu dengan secermat-cermatnya. (**312 HIR).**

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Hal ini diatur dalam **Pasal 188 (3) KUHAP.**

Jadi Hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti. Adanya syarat persesuaian mengharuskan sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti lain yang dapat digunakan untuk menjadi alat bukti petunjuk. Sebagai salah satu inovasi hukum, ada sebagian ahli hukum pidana berhasrat meniadakan petunjuk sebagai alat bukti. Van Bammel (dalam Hamzah, 2009: 272) menilai bahwa alat bukti sama sekali tidak ada artinya. Mustahil mengatakan sebagai alat bukti lalu pada hakikatnya, wujudnya itu tidak ada.

Sama halnya dalam hukum perdata formil alat bukti persangkaan. Juga nyatanya demikian tidak ada. Oleh karena lebih pada kewenangan atau otoritas penilaian, penafsiran bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Apalagi dalam Pasal 188 ayat 1 KUHAP menegaskan “petunjuk adalah perbuatan, kejadian, keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.“ Oleh karena itu petunjuk lebih dekat dengan istilah sebagai penilaian atau pengamatan hakim. Untuk menghindari dominasi subjektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat Undang-undang sedini mungkin memperingatkan hakim, supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, serta harus lebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Demikian ketentuan impertif dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP, “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijkasana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

**Jadi yang harus dilakukan hakim terkait alat bukti petunjuk**

* Mencari hubungan antara perbuatan, kejadian, atau keadaan.
* Menarik kesimpulan yang perlu.
* Mengkombinasikan akibat-akibat.
* Memutuskan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan
1. **Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Menerapkan Alat Bukti Petunjuk**

Kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :

1. Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP saja, sehingga dapat menghambat jalannya proses pembuktian dipersidangan dan mempersulit hakim dalam mendapatkan kebenaran materiil.
2. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat-alat bukti yang lainnya dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat assesoir (pelengkap) sehingga penggunaan alat bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti yang lain.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah :

1. Seharusnya penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP karena bila hanya terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang maka hakim tidak bisa mendapatkan persesuaian dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk memutus perkara.
2. Alat bukti petunjuk tidak seharusnya bersifat assesor tetapi harus bisa berdiri sendiri sejajar dengan alat-alat bukti yang lain.
3. **Alat Bukti 'Petunjuk' Akan Dihilangkan Dari KUHAP**

Jika tak ada aral melintang, alat-alat bukti yang terdapat pada pasal 184 KUHAP bakal mengalami perubahan. Alat bukti petunjuk diganti dengan pengamatan hakim selama sidang. Alat bukti menjadi pengamatan hakim selama sidang sudah tercantum dalam draft revisi atau RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang disusun tim pimpinan Ptof. Andi Hamzah. Tetapi alat-alat bukti lain, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa tidak mengalami perubahan.

Perubahan alat bukti petunjuk menjadi pengamatan hakim, menurut Andi Hamzah, karena alat bukti petunjuk secara teknis sebenarnya tidak ada. Disamping itu, pengertian pengamatan hakim lebih luas daripada petunjuk. Hakim bisa mengambil kesimpulan dari pengamatannya selama persidangan berlangsung. Sebelum melakukan perubahan tersebut, tim penyusun memang sudah melakukan studi banding. Menurut beliau bahwa di dalam KUHAP Belanda yang menjadi acuan Indonesia, alat bukti petunjuk itu sudah dihapus sejak 70 tahun lalu. Penggantinya adalah pengamatan hakim.

Di Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon pada umumnya, *indication* bukan merupakan alat bukti. Yang ada justeru *judicial notice*. Tetapi, tim perumus KUHAP memberikan catatan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah (penjelasan pasal 175 RUU).

Menurut KUHAP, pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Sesuai ketentuan pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim secara bijaksana, cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Sementara itu, pengamatan hakim selama persidangan didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena kesesuaian menandakan terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya.

Darimana pengamatan hakim diperoleh? Tidak ada perbedaan antara KUHAP dengan RUU KUHAP, yaitu dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, yang berbeda sebenarnya hanya perluasan cakupan pengamatan hakim terhadap barang bukti. Keterangan tentang alat-alat bukti lain di luar petunjuk, antara KUHAP dan draf revisinya, nyaris tidak mengalami perubahan. Bahkan, yang menarik, penjelasan mengenai alat bukti surat pun hanya memindahkan aturan-aturan yang ada dalam KUHAP. Padahal, soal definisi dan ruang lingkup "surat" sering menimbulkan perdebatan.

1. **Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum**

Dalam membuktikan perkara pidana jaksa penuntut umum dituntut menggunakan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP. Alat bukti yang digunakan seperti dalam rumusan Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum sebagian terkendala minimnya bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Maka, Jaksa Penuntut Umum menggunakan alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan pembuktian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainnya, baik antar satu dengan lainya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Alat bukti petunjuk baru benar-benar digunakan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar membuat tuntutan apabila batas minimum pembuktian belum tercapai. Alat Bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagian besar kurang memenuhi persyaratan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Misalnya pembuktian dalam perkara perkosaan adalah salah satu dari beberapa perkara yang menggunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktiannya.

Didalam pembuktian kasus-kasus pemerkosaan, Jaksa Penuntut Umum sering mengalami kesulitan yang umumnya terjadi karena tidak ada saksi selain pelaku dan korban perkosaan itu sendiri. Selain itu kurangnya alat bukti sebagai kunci kasus perkosaan mengakibatkan sistem pembuktian oleh jaksa menjadi mengambang. Hal tersebut makin diperparah dengan kondisi psikologis korban perkosaan yang kebanyakan tidak melaporkan dan tidak berani memaparkan kejadian yang sebenarnya akibat dari ketakutan dan trauma yang berlebihan menjadikan proses pembuktian semakin sulit. Meskipun demikian upaya pembuktian oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan bahwa korban perkosaan harus tetap diikuti dengan bukti-bukti terdapatnya tanda-tanda kekerasan, seperti luka pada bagian tubuh tertentu. Karena bagaimanapun juga substansi yuridis dalam KUHP tidak mencantumkan unsur-unsur, akibat-akibat yang timbul karena perkosaan seperti kehamilan, trauma psikologis, dan trauma secara fisik tentunya.

1. **Kekuatan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara korupsi**

Dasar hukum alat bukti petunjuk terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d dan Pasal 188 KUHAP. Petunjuk adalah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (188 ayat (1) KUHAP). Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP kiranya orang dapat mengetaui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk didalam alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tidak pidananya sendiri.

Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan yang dijumpai oleh hakim didalam keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa seperti itulah KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran atau lebih tepat bahwa hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai bukti, karena adanya syarat yang satu dengan yang lain harus terdapat persesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada dua petunjuk untuk membuktikan yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu bukti lain ada persesuaian dalam keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti. Jadi Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung. Petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, atau dengan perkataan lalin petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataaan yang dipermasalahkan.

Bahwa dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyatakan adalah untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim pada waktu pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana, kecermatan dan keseksamaan hakim disini adalah pengamatan hakim dimuka sidang. Jadi sebenarnya KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan hakim sebagai alat bukti tetapi tidak secara tegas dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan pembuktian sebagian besar perkara pidana sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk. Hal ini karena jarang sekali seorang yang melakukan kejahatan, terlebih-lebih mengenai tindakan pidana berat, akan melakukannya dengan terang-terangan. Pelakunya selalu berusaha menghilangkan jejak perbuatannya. Hanya karena diketahui keadaankeadaan tertentu tabir tersebut kadang-kadang dapat terungkap sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan terungkap.

Bahwa petunjuk sebagai salah satu alat bukti khusus perkara tindak pidana korupsi, disamping dapat diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. HJUga dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik atau apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan surat, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar putusan pengadilan pada perkara tindak pidana korupsi perlu diperhatikan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 ayat (4) KUHAP, hanya dalam keadaan yang penting dan mendesak sekali alat bukti petunjuk dipergunakan. Hakim lebih dahulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk.

Jadi Hakim dalam menentukan alat bukti petunjuk, Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengharuskan kepada hakim untuk melakukannya dengan arif lagi bijaksana, karena alat bukti petunjuk ini sepenuhnya ditangan hakim maka sudah sepatutnya penilaian atas kekuatan pembuktiannya harus dilakukan oleh hakim dengan arif, bijaksana dan objektif. Hanya dalam keadaan yang terpenting dan mendesak sekali alat bukti petunjuk dipergunakan. Hakim lebih dahulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk.

Sangat disarankan Hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi haruslah berpegang teguh pada Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah dan Pasal 188 ayat (3) bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjukadalah kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim pada waktu pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukannya dengan arif, bijaksana, penuh kecermatan dan keseksamaan.

1. **Visum Et Repertum Sebagai Bukti Surat Sekaligus Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam proses penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan biasa maupun berencana perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan tindak pidana tersebut telah dilakukan. Salah satu alat bukti yang dimaksud diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah Keterangan Ahli dalam bentuk tertulis, dalam hal ini adalah Visum et Repertum. Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Dokter atau ahli Forensik lainnya yang berisi apa yang mereka temukan pada tubuh korban. Namun, Visum et Repertum biasanya memiliki perbedaan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan juga dengan keterangan terdakwa yang telah dibuat sebelumnya. Hasil yang didapat adalah Visum et Repertum dianggap sebagai Alat Bukti yang berbentuk Surat, bukan Keterangan Ahli. Peran dari Visum et Repertum adalah untuk menerangkan kepada Hakim dan Penyidik mengenai persiapan dan perencanaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka sebelumnya dengan melihat petunjuk-petunjuk yang tertulis dalam Visum et Repertum; contohnya waktu kematian, sebab kematian, jenis luka pada korban, dan sebagainya. Visum et Repertum dapat diganti atau diteliti ulang jika hasil yang diterima tidak memberikan informasi yang cukup kepada Hakim. Sementara, keterangan dari terdakwa dapat ditolak jika Hakim mengetahui bahwa itu adalah ketrangan palsu atau tidak sesuai dengan alat bukti lainnya. Jadi dalam kasus pembunuhan, Visum et Repertum dapat memberi petunjuk bagi Hakim tentang waktu kematian, sebab kematian, jenis luka pada korban dan sebagainya sehingga didapat keyakinan bagi hakim bahwa benar terdakwa lah yang melakukan pembunuhan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum.

1. **Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Mengenai alat bukti elektronik sendiri di dalam UU TPPU telah ditempatkan sejajar dengan alat bukti yang limitatif menurut KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa). Tidak seperti dalam UU Tipikor, bukti elektronik tidak lagi hanya sebagai sumber bagi alat bukti petunjuk, namun telah berdiri sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti yang sah lainnya (dalam KUHAP).

UU TPPU menempatkan alat bukti di luar KUHAP yakni alat bukti dokumen dan alat bukti elektronik (Pasal 38 butir b UU TPPU). Sebenarnya dalam upaya pembuktian, kedua ini tidak benar-benar baru, namun posisi dua alat bukti ini didudukkan sejajar dengan 5 alat bukti dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah inilah yang baru.

Sebelum ada UUTPPU, posisi kedua sarana pembuktian ini tidak sejajar, dan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah lainnya. Perubahan posisi ini akan berpengaruh terhadap prinsip minimum pembuktian, di mana untuk kejahatan pencucian uang yang merupakan serious dan sophisticated crime ini dapat lebih dimudahkan pembuktiannya. Misalnya dengan alat bukti elektronik ditambah dengan keterangan ahli sudah dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian. Tidak lagi tergantung penuh pada alat bukti tradisional yang dikenal dalam KUHAP lainnya yang mungkin sulit untuk didapat mengingat kekhususan dari kejahatan pencucian uang itu sendiri.

Menurut UU TPPU alat bukti elektronik didefinisikan sebagai alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Perumusan dan kedudukannya yang baru sebagai alat bukti yang sah ini identik dengan alat bukti yang dirumuskan dalam Pasal 27 huruf b UU Terorisme.

Alat bukti dokumen dalam UU TPPU bukan lagi merupakan sumber dari alat bukti petunjuk. Penggunaan alat bukti petunjuk sangat tergantung pada penilaian hakim dan atas dasar adanya keadaan tertentu, sehingga kurang menguntungkan untuk upaya pembuktian. Alat bukti dokumen dalam UU TPPU telah disejajarkan dengan 5 alat bukti KUHAP lainnya. 45 Dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada :

1) Tulisan, suara atau gambar;

2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;

3) Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat

 dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 UU TPPU tersebut di atas dan posisi yang diberikan kepada dokumen sebagai alat bukti di persidangan, identik dengan yang diatur dalam Pasal 27 huruf c UU Terorisme. Dokumen dapat tertuang dalam berbagai bentuk, dalam hal ini salah satu bentuknya ialah dokumen elektronik.

1. **Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Transaksi dan Elektronik**

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang mulai mengalami kemajuan yang sangat pesat dibidang teknologi, layanan informasi banyak tersedia hampir diseluruh negeri, tidak sulit bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi, baik media elektronik maupun media cetak, kemajuan teknologi tersebut memunculkan sebuah alat-alat yang dapat menghasilkan sebuah dokumen elektronik, sebuah dokumen yang dapat menghasilkan rekaman sebuah keadaan, kejadian, peristiwa, secara digital ataupun dapat menghasilkan sebuah tulisan digital yang sewaktu-waktu dapat di tuangkan dalam bentuk kertas, dari hal ini memunculkan sebuah kasus kasus baru yang perbuatan tindak pidananya tertangkap atau terekam secara sengaja atau tidak sengaja dalam sebuah alat elektronik, yang selanjutnya hasilnya akan disebut dengan dokumen elektronik, dokumen tersebut yang dijadikan sebuah parameter oleh beberapa orang bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana, padahal kalau kita lihat dokumen elektronik tersebut bersifat digital yang mudah sekali di buat atau di rekayasa.

Dalam hukum acara kita yaitu KUHAP telah diatur macam-macam alat bukti yang sah yaitu keteranga saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari alat bukti dalam KUHAP tersebut tidak tedapat keterangan mengenai dokumen elektronik. Hakim menyatakan dokumen elektronik sah sebagai alat bukti dengan menafsirkan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang ada dalam pasal 184 KUHAP. Kualifikasinya sebagai alat bukti petunjuk dan alat bukti surat, dokumen elektronik yang jenisnya menghasilkan gambar dan suara seperti hasil rekaman gambar dari handycam, rekaman gambar hand phone, dan rekaman gambar dan suara yang lainnya. Rekaman suara seperti tape recorder, yang berbentuk tulisan tetapi tidak dapat diolah menjadi bentuk kertas misalkan bentuk tulisan dalam sms yang ada dalam hand phone, yang berupa gambar yang tidak mempunyai tanda baca misalnya foto, jenis-jenis tersebut dikualifikasikan sebagai **alat bukti petunjuk.** sedangkan jenis yang terakhir yang menghasilkan kertas dan menpunyai tanda baca dikualifikasikan sebagai alat bukti surat.

Dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap teknologi yang semakin pesat akan memungkinkan terhadap dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, seperti yang sudah terjadi di beberapa negara karena hukum akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan hukum acara kita suatu saat akan memerlukan kecanggihan teknologi sebagai sebuah alat bukti yang sah.

Tindak pidana yang berkaitan dengan sistem elektronik, dapat dilakukan pembedaan antara barang bukti elektronik hasil tindakan penyitaan (misalnya yang berupa komputer, printer atau hard disk), dengan alat bukti elektronik yang berupa informasi yang dihadikan dalam persidangan. Informasi elektronik ini berguna untuk menerangkan perihal tindak pidana tersebut benar-benar telah terjadi dan informasi tersebut menunjukkan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Selain itu, alat bukti elektronik ini pun perlu dibedakan dengan alat bukti dokumen yang juga dapat terekam dalam bentuk elektronik. Contoh penerapannya alat bukti elektronik ialah tanda tangan digital yang menggunakan teknik penyandian (enskripsi).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UUITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik.

Pengalihan data tertulis ke dalam bentuk data elektronik telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada bagian menimbang huruf F dinyatakan bahwa "kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik”. Selanjutnya dipertegas “dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UU 8/1997. Hal ini berarti dokumen elektronik khususnya mengenai dokumen perusahaan merupakan alat bukti yang sah jauh sebelum diterbitkannya UUITE.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUITE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata.

Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUITE, khususnya dalam Pasal 6 UUITE yakni “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disc, flash disk/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Dalam butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingannya bukan dalam kaitannya sebagai alat bukti elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama ialah cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan Mahkamah Agung karena cara lama melalui compact disk dan pengiriman e-dokumen memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain.

Simpulan singkatnya, SEMA tersebut mengakui dokumen elektronik untuk kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, bukan untuk alat bukti persidangan dan penyerahan dokumen oleh pengadilan tingkat pertama dilakukan melalui fitur komunikasi data dan tidak melalui perangkat flash disk/compact disk kecuali dalam keadaan khusus. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara penyerahan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan? Disinilah terdapat kekosongan hukum acara, karena dalam UUITE maupun UU lainnya tidak mengatur mengenai tata cara penyerahannya di persidangan. Kalau dalam praktiknya ada yang menyerahkan melalui compact disk atau flash disk maka sesuai SEMA 1/2014 dijelaskan bahwa hal tersebut menyebabkan sejumlah kendala namun apabila dikirim melalui e-dokumen juga belum diatur tata cara pengirimannya. Tata cara penyerahan menjadi penting karena menyangkut sah atau tidaknya hukum acara perdata yang diterapkan dan dalam rangka memenuhi unsur "**dijamin keutuhannya**" pada Pasal 6 UUITE. Dijamin keutuhannya berarti tidak diubah-ubah bentuknya sejak dari dokumen elektronik tersebut disahkan.

Dalam hal dokumen elektronik telah diserahkan dipersidangan menurut tata cara yang diterima semua pihak berperkara, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apabila pihak lawan ingin melihat dokumen elektronik yang akan diajukan sebagai alat bukti tersebut ? Ketentuan Pasal 137 HIR mengatur bahwa “Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu”. Dalam menjaga asas keterbukaan pembuktian dipersidangan maka ketentuan 137 HIR juga harus dapat diterapkan pada dokumen elektronik ketika pihak lawan meminta untuk diperlihatkan. Untuk itu, diperlukan perangkat teknologi berupa laptop maupun proyektor agar dapat menampilkan/memperlihatkan dokumen elektronik dan inipun tidak diatur.

Selain itu, dokumen elektronik yang di dalamnya memuat tanda tangan elektronik wajib memenuhi sejumlah kriteria di dalam Pasal 11 UUITE sehingga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah yakni :

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan,.
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.  Butir-butir kriteria di atas juga mengandung aspek keamanan dokumen elektronik sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 12 ayat 1 pada UUITE, diantaranya keaslian (authentication), keutuhan (integrity), dan anti penyangkalan (non repudiation).

Berikut pembagian kriteria dalam Pasal 11 UU ITE dan aspek jaminan keamanan dalam Pasal 12 UU ITE:

1. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan (Keaslian/Authentication).
2. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan (Keaslian/Authentication).
3. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (Keutuhan/Integrity).
4. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (Keutuhan/Integrity).
5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya (Anti Penyangkalan/Non Repudiation).
6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait (Anti Penyangkalan/Non Repudiation).

Tanda tangan elektronik yang mampu menjamin terpenuhinya butir a dan f adalah tanda tangan yang tersertifikasi dan dapat "**dipertanggungjawabkan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUITE. Hal ini karena berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan, keutuhan dan keautentikan informasi elektronik serta dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Salah satu penyelenggara sertifikat digital atau elektronik, yang berisi tanda tangan digital dan identitas diri pemilik sertifikat yang telah berjalan adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dapat melayani keperluan lembaga pemerintah maupun selain pemerintah. Untuk memastikan standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informasi sedang menyusun regulasinya.

Pengakuan lainnya terhadap dokumen elektronik semakin tegas dimuat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam ketentuan Pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "Pengadilan menerbitkan salinan putusan/penetapan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan/penetapan kecuali kepailitan/PKPU", pengiriman dilakukan melalui domisili elektronik. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa "salinan putusan /penetapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah". Hal ini berarti, Peradilan Umum khususnya tetap wajib mengeluarkan putusan/penetapan dalam bentuk cetak yang dapat dipergunakan sebagai  alat bukti.

Salinan putusan dalam bentuk dokumen elektronik, kelak dapat ditandatangani secara elektronik apabila telah tersertifikasi dan terhadap salinan dokumen putusan yang demikian tidak perlu dicocokkan dengan aslinya sebagaimana alat bukti surat menurut Pasal 1.888 KUHPerdata. Sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 6 UUITE maka "Keaslian putusan dalam bentuk dokumen elektronik dengan putusan asli yang ditandantangani oleh Majelis Hakim tidak perlu dibandingkan karena dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya".

Jadi eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UUITE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

**\*\*\***